

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421 / 30 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SLTP Asslam
Jl. Maulana Hassanudin No. 23
Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Assalam (Yapenas) Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Assalam (Yapenas) Tangerang Nomor : 93/YPA-AS/01/2002, tanggal 3 Januari 2002
- Menimbang :
- Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Assalam (Yapenas) Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Assalam Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ;
 - Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 - Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 28 tahun 1990 ;
 - Nomor 29 tahun 1990 ;
 - Nomor 38 tahun 1992 ;
 - Nomor 29 tahun 1992 ;
 - Nomor 25 tahun 1999 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 - Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
 - Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Assalam (Yapenas) Nomor 5, tanggal 21 Mei 1999.

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN

Ijin Pendirian SLTP Asslam Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP 48010354

TEMBUSAN :

- Bapak Walikota Tangerang
- Gubernur Propinsi Banten ;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
- Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;